

ISSN Print 3025-3977 ISSN Online 3025-1338 Volume 1 Nomor 2, Desember 2023

# PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TERNATE DI SMA NEGERI 3 KOTA TERNATE

Syawal Abdulajid (Ketua)<sup>1</sup>, Salha Marasaoly (Anggota I)<sup>2</sup>, Sri Indriyani Umra (Anggota II)<sup>3\*</sup>

#### Info Artikel

Diterima 10 November 2023 Ditelaah 11 November 2023 Disetujui 20 November 2023 Terpublikasi 07 Desember 2023

\*Penulis untuk korespondensi sri.indriyani@unkhair.ac.id

Kata Kunci: Perlindungan, Perkawinan Usia Dini, Hak-Hak Anak

#### ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan usia dini di kalangan pelajar diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap bahaya perkawinan usia dini pada kalangan pelajar yang telah menjadi ancaman bagi generasi muda, Sekolah Menengah Atas menjadi pilihan pengabdian oleh karena pada tingkatan sekolah ini, sebab pelajar sangat rentan terhadap perkawinan usia dini. Metode pelaksanaan pengabdian ini melalui metode ceramah, dialog dan diskusi dalam bentuk penyuluhan hukum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Isu perkawinan anak tidak terjadi dalam ruang hampa. Pengaruh keluarga sebagai institusi terkecil dan pemerintah sebagai institusi terbesar serta berbagai faktor di dalamnya. Strategis nasional perlindungan perempuan dan anak diharapkan mampu untuk menurunkah angka perkawinan usia dini. Untuk mewujudkannya, ditetapkan sasaran strategis yakni terwujudnya strategis nasional perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Perkawinan anak kini telah berkembang menjadi isu kebijakan yang bersifat multi dimensional karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan sehingga dibutuhkan dukungan keluarga, pemerintah dan lingkungan masyarakat.

#### Keywords: Protection, Early Marriage, Children's Rights

# ABSTRACT

The aim of implementing community service with the theme of protecting children's rights through preventing early childhood among students is expected to be able to provide education about the dangers of early marriage among students which has become a threat to the younger generation. High School is the choice of service because at the school level Currently, students are very vulnerable to early marriage. The method of implementing this service is through lecture, dialogue and discussion methods in the form of legal counseling followed by a question and answer session to obtain results and solutions as a form of resolution and obstacles faced. The issue of child marriage does not occur in a vacuum. The influence of the family as the smallest institution and the government as the largest institution and various factors therein. The national strategy for protecting women and children is reducing the rate of child marriage. To make this happen, the following strategic targets are set. The first strategic target is the realization of a national strategy for the protection of women and children nationally that is in harmony among stakeholders at both the central and regional levels. Child marriage has now developed into a multi-dimensional policy issue because it can have major implications for development so that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

support from the family, government and community is needed.

#### **ANALISIS SITUASI**

Anak adalah seseorang yang masih belum cakap secara hukum dan masih memerlukan adanya bimbingan dari orang tua. Anak sebagai generasi muda dalam membangun bangsa menjadi salah satu sumber daya yang harus dilindungi dan dijaga. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak salah satu hak dan kewajiban anak ialah memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya dan lain-lain. Hak asasi anak merupakan hak dasar yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia bahkan menjadi bagian dari pengaturan konstitusi Indonesia dan telah menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam anggota negara penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 1989. Indonesia menjadi negara yang mendeklarasikan penghormatan dan menjamin hak-hak setiap warga negara khususnya anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kulit, bahasa dan keyakinan. Berdasarkan konvensi tersebut anak memiliki 10 (sepuluh) yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan diri, hak atas identitas, hak atas status kebangsaan, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, hak atas akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan persamaan peran dalam pembangunan. Adanya konvensi perlindungan hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia maka pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan pemenuhan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak...

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maraknya kasus pelanggaran perlindungan anak khususnya perkawinan usia dini yang terjadi di berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa permasalahn perlindungan anak menjadi masalah serius. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum maksimal menjalankan peran dengan baik. Dalam berbagai masalah, persoalan pelanggaran hak anak sering terjadi dan dinilai bukanlah masalah yang luar biasa, seperti salah satunya perkawinan usia dini yaitu perkawinan yang terjadi ketika belum mencapai usia 18 tahun maka di kualifikasikan perkawinan anak. Perkawinan anak usia dini yang terjadi sesungguhnya merupakan salah satu praktik yang dapat dikategorikan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dan menjadi bentuk nyata pelanggaran hak asasi terhadap anak. Pernikahan anak usia dini pada keadaan tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses kesehatan, pendidikan serta memiliki kerentanan yang berpotensi mengalami kekerasan. Apabila anak yang melakukan pernikahan usia

dini dapat dipastikan memiliki kesulitan kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar yang bisa berpotensi kemiskinan antar generasi. Perkawinan usia dini merupakan fenomena puncak es yang terus menerus terjadi dan semakin marak, lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari perkawinan anak usia dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyaknya faktor pengahambat akibat perkawinan tesebut seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga. Masalah perkawinan anak di Indonesia sangat tinggi, terlebih di Maluku Utara tercatat sepanjang tahun 2020-2022 perkawinan anak mencapai 12.52 -15.29 persen. Tingginya angka perkawinan anak sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan terlebih anak yang masih berkategori sebagai pelajar yang tengah mengenyam pendidikan. Atas dasar itulah pengabdian ini fokuskan pada kalangan pelajar sehingga dapat memberikan edukasi terhadap bahaya perkawinan dini sebagai langkah preventif.

#### METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini melalui metode ceramah, dialog dan diskusi dengan tema Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate Yang Berlokasi di SMA Negeri 3 Kota Ternate dalam bentuk penyuluhan hukum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi.

## HASIL DAN LUARAN

Tridharma perguruan tinggi adalah tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masayarakat. Sebagai bentuk perwujudan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Khairun menggelar kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum. Kegiatan ini melibatkan 4 (empat) dosen diantaranya Salha Marasaoly, S.H.,M.H, Sri Indriyani, S.H.,M.H, Ahmad Mufti,S.H.,M.H Sebagai Narasumber dan Ainurafiqa Pelupessy, S.H.,M.H sebagai moderator serta UKM Debat Konstitusi sebagai perwakilan mahasiswa dalam keterlibatan PKM.

Pada kegiatan PKM ini, sasaran peserta adalah pelajar yang di khususkan pada siswa siswi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kota Ternate. Dengan latar belakang keilmuan hukum, pelaksanaan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap bahaya perkawinan usia dini pada kalangan pelajar yang telah menjadi ancaman

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, Diakses tanggal 23 Oktober 2023

bagi generasi muda. Sekolah Menengah Atas menjadi pilihan pengabdian oleh karena pada tingkatan sekolah ini, pelajar sangat rentan terhadap Perkawinan dini.

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2023 bertempat di Aula SMA Negeri 3 Kota Ternate yang melibatkan siswa siswa kelas XI dan XII dan di damping oleh Kepala Sekolah dan Kesiswaan. Kegiatan PKM ini dilaksanakan setelah melalui beberapa tahap koordinasi sebelumnya yang mana diawali dengan tim PKM menyampaikan surat permohonan berkegiatan ke pihak sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate. Setelah surat di terima, tim PKM kemudian melakukan kunjungan kedua ke sekolah untuk bertemu dengan Kepala Sekolah sekaligus menandatangani surat kesediaan mitra.

Kegiatan PKM dimulai pada pukul 09.00 di mulai dengan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim PKM Fakultas Hukum Unkhair karena telah memilih sekolah ini sebagai tempat pengabdian yang mana tema pengabdian yang di pilih memang sangat sesuai dengan kondisi dan tantangan yang kami rasakan sebagai guru. Harapannya semoga kegiatan PKM ini menjadi edukasi berharga bagi kami sebagai guru dan siswa siswi sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini di kalangan pelajar.







Gambar 2. Sambutan Kepsek SMA Negeri 3 Kota Ternate

Pada kategori kriteria anak, perempuan dan pemuda merupakan elemen penting yang dapat diukur dengan menggunakan beerapa pendekatan. Selain menggunakan beberapa pendekatan juga dapat dukur dengan beberapa parameter yaitu *Pertama*, landasan pencapaian untuk memastikan bahwa setiap anak yang akan tumbuh dan berkembang terwujud secara optimal yakkni bentuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. *Kedua*, adanya akses dan keterlibatan pada sektor pembangunan mulai dari perencenaan, pelaksanaan, pemantauan dan tahap terakhir ialah evaluasi sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk memastikan ketercapaian akses. *Ketiga*, eksistensi pemuda merupakan pilar penting dalam keberlanjutan kepemimpinan suatu bangsa. Sebab, keberadaan pemuda menjadi harapan masa depan yang dapat berkontribusi terhadap optimalisasi bonus demografi. *Keempat*, dukungan keluarga sebagai bagian kecil namun sangat

berdampak pada tumbuh dan kembang anak menjadi simpul penting dalam mewujudkan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mampu berdaya saing dalam pola didikan keluarga yang mencerminkan nilai dan karaktek anak.<sup>2</sup>

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya perkawinan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi. Perlindungan hak-hak anak diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa orang ataupun setuiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara dan pemerintah ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Dalam ketentuan dalam Pasal 26 disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya perkawinan usia dini. Pencegahan tersebut selain menerapkan aturan yang ada, peran orang tua sangat penting dalam mencegah perkawinan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usiai dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam perkawinan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar perkawinan dan akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda, artinya orang tua selalu mengawasi, siap siaga tidak baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun di sekolah serta lingkungan masyarakat, memberikan dan menceritakan bahaya perkawinan dini serta efek dan dampaknya pada masa depan.<sup>3</sup>

Program pemerintah Indonesia terhadap perwujuduan kabupaten/kota layak anak menjadi

<sup>3</sup> M. Taufik Makarao et al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 25,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasioanal Pencegahan Perkawinan Anak*,(Jakarta:Bappenas,2020),hlm 24

bagian kebijakan yang dapat menekan angka perkawinan anak usia dini sebagai salah satu bentul perlindungan anak yang efektif untuk diterapkan diantaranya: a) adanya kebijakan dan penegakkan hukum yang proporsional dan mumpuni terhadap program yang diciptakan; b) efektivitas kelembagaan negara dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia seperti ketersediaan layanan, melakukan koordinas, adanya sistem dan informasi dalam melakukan pengawasan; c) penguatan pemahaman mengenai perlindungan anak dari berbagai elemen *civil society* baik dari yang terkecil hingga yang paling besar; d) koordinasi antar pemerintah dengan media massa, lembaga masyarakat, dunia usaha dan komunitas; e) penguatan keterlibatan anak dalam berbagai kebijakan sesuai bentuk perolehan akses anak dalam partisipasi program pemerintah sesuai dengan usia; f) adanya upaya preventif dan represif dalam penanganan kekerasan, eksploitasi termasuk juga isu pekerja anak dibawah umur dan penelangtaran anak; g) melakukan optimalisasi dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beerbagai pihak dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini; h) pola asuh keluarga juga menjadi faktor penting dalam membentuk karaktek anak; i) adanya penguatan akses layanan dasar yang ramah, inklusif dan terpadu yang dapat diakses oleh setiap anak sebagai bagian dari hak asasi anak; dan j) optimalisasi layanan dan rehabilitasi bagi setiap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>4</sup>





Pencegahan perkawinan dini sebagai upaya perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan diantaranya:

- a. Peran aktif orang tua dan lingkungan dalam memberikan perlindungan anak dengan memberikan edukasi kepada anak terhadap konsekuensi dari perkawinan usia dini, lingkungan dengan peran masayarakat ialah melakukan sosialisasi tentang dampak dan bahaya akan perkawinan dini dengan menggunakan media disekolah, terhadap hak-hak anak, kesehatan seksual dan reproduksi;
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan informal bagi anak, dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menuda perkawinan bagi anak perempuan, dengan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mike Verawati et al., *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*, (Jakarta Selatan: Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020),hlm 47

cara melatih, mendukung dan mendaftar anak-anak perempuan untuk bersekolah, program peningkatan kurikulum diseolah dengan materi ketrampilan hidup, juga kesehatan reproduksi, bahaya AIDS/HIV, dan peningkatan kesadaran gender, adanya program motivasi agar anak-anak tergerak dengan tujuan agar anak-anak bersedia menjalani akan proses belajar mengajar disekolah adanya semangat dan kemauan untuk belajar dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Atas dasar itulah dampak perkawinan usia dini yang akan terjadi diantaranya:<sup>5</sup>

- a. kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung dan melahirkan;
- b. Meningkatnya resiko angka kematian ibu dan anak
- c. ketidaksiapan mental membina rumah tangga akan meningkatkan resiko KDRT, perceraian, ketidaksehatan mental, pemberian pola asuh yang tidak tepat;
- d. berpotensi resiko anak stunting; dan
- e. tidak tercapainya wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Maraknya perkawinan anak bukanlah terjadi pada ruang hampa. Pengaruh pola asuh, lingkungan serta kebijakan yang tidak ketat merupakan subsistem yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Salah satu strategi nasional ialah menurunnya kasus perkawinan anak usia dini sebagai bagain program nasional perlindungan anak. Demi terwujudnya sasaran strategis tersebut dibutuhkan kerjasama dan dukungan antar pemangku kepentingan dipusat maupun didaerah yang dapat diwujudkan antaranya:

- a. Penurunan angka perkawinan anak (dalam %), diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi; dan
- b. Perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, diukur dari:
  - 1) Optimalisasi forum koordinasi dan sinergi antarkementerian/lembaga di pusat dan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan;

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, *Cegah Perkawinan Anak*, (Jakarta:Keminfo,2020),hlm 13

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasioanal Pencegahan Perkawinan Anak*,(Jakarta:Bappenas,2020),hlm 36

- 2) Jumlah Perda dan Perdes tentang pencegahan perkawinan anak di daerah;
- 3) Optimalisasi kualitas tata kelola kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- 4) Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak; dan
- 5) Lahirnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang diinisiasi organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

### **KESIMPULAN**

Perkawinan anak usia dini kini telah berkembang menjadi isu kebijakan yang bersifat multi dimensional karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan gender di Indonesia. Tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia membuat isu ini menjadi fokus kebijakan publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam banyak kasus dan faktor, perkawinan anak berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak anak. Hak anak adalah hak asasi yang diatur untuk perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah umur 18 tahun sebagai bagian dari komunitas yang rentan terhadap ancaman.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terselanggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkat dukungan yang diberikan oleh Kepala Sekolah, seluruh dewan guru dan siswa siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate kepada tim pengabdian masayarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun oleh karena itu atas nama civitas akademika fakultas hukum khususnya tim pengabdian kepada masyarakat menyapaikan terima kasih setinggi tingginya karena telah memberikan kesempatan untuk menjadi mitra pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023.

#### DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Badan Pusat Statistik. 2023. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Strategi Nasioanal Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Bappenas.
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2020. *Cegah Perkawinan Anak*, Jakarta:Keminfo.
- M. Taufik Makarao et al. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mike Verawati et al.. 2020 *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*. Jakarta Selatan: Yayasan Plan Internasional Indonesia.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak